

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR: 2/HK.01.01/K.RA-06/01/2026**

TENTANG

**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka dipandang perlu meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas;
- b. Bahwa untuk mewujudkan peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk tim keterbukaan informasi publik.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2026.**

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 29 Januari 2026

Ketua,



ANDRIZAL, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan;
3. Arsip.

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan
Nomor : 2/HK.01.01/K.RA-06/01/2026
Tanggal : 29 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Andrizal, S.Sos	Ketua Bawaslu Kab. Pelalawan	Pembina
2	Bambang Sugi Hartono, S.Sos	Anggota Bawaslu Kab. Pelalawan	Tim Pertimbangan
3	Rida Nur Kisawan, S.Kom	Anggota Bawaslu Kab. Pelalawan	Tim Pertimbangan
4	Syakir Hamdani, S.H	Anggota Bawaslu Kab. Pelalawan	Tim Pertimbangan
5	Ari Nugroho Susanto, S.Sos	Anggota Bawaslu Kab. Pelalawan	Tim Pertimbangan
6	Dede Syamputra, S.E	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Pelalawan	Atasan PPID
7	Cynthia Desmara, S.H	Staf ASN Bawaslu Kab. Pelalawan	PPID
8	Shaki Ardiansyah, SH., MH	Staf ASN Bawaslu Kab. Pelalawan	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi
9	Yusroadi, S.H	Staf ASN Bawaslu Kab. Pelalawan	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi
10	Gissela Putri, S.H	Staf ASN Bawaslu Kab. Pelalawan	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa
11	Ersinta Yarah, S.IP	Staf ASN Bawaslu Kab. Pelalawan	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Pencegahan , Parmas dan Humas
12	Zurry Rachmadina, S.Ak	Staf ASN Bawaslu Kab. Pelalawan	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Keuangan
13	Silfania Nigellia, S.H	Staf ASN Bawaslu Kab. Pelalawan	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa
14	Adinda Novianti Pohan, A.Md.Ak	Staf ASN Bawaslu Kab. Pelalawan	Petugas Pelayanan Informasi Bagian

			Administrasi
15	Jamalia, S.IP	Staf ASN Bawaslu Kab. Pelalawan	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi
16	Roni Romodhan, S.Kom.I	Staf ASN Bawaslu Kab. Pelalawan	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi
17	Mifta Khairiah, ST	Staf ASN Bawaslu Kab. Pelalawan	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Keuangan

Ketua,



ANDRIZAL, S.Sos